



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu disusun Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Gresik sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/ SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 11 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor Nomor 1 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut **RSUD** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik, sebagai SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut **APBD** adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
6. Remunerasi adalah suatu pedoman pemberian imbalan atas jasa, yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, jasa pelayanan (insentif), tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, pesangon dan/atau tunjangan pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Tim Penilai dan seluruh pegawai RSUD.
7. Pejabat Pengelola adalah Direksi yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur RSUD Kabupaten Gresik;
8. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada RSUD sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.
9. Tim Penilai adalah organ BLUD yang bertugas melakukan penilaian terhadap kinerja RSUD sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.
10. Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS
11. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang merawat dan/atau melakukan tindakan medik di RSUD.
12. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai tetap RSUD, yang merawat dan/atau melakukan tindakan medik di RSUD.
13. Gaji dan/atau Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Tim Penilai dan seluruh pegawai RSUD.
14. Jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai RSUD, yang dananya bersumber dari sebagian pendapatan operasional yang masuk dalam komponen tarif RSUD.

15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai RSUD, yang diberikan atas dasar prestasi kerja, resiko kerja dan beban kerja dan dananya dapat bersumber dari pendapatan operasional RSUD dan/atau APBD.
16. Pesangon dan/atau tunjangan pensiun adalah imbalan finansial bersih yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Tim Penilai dan Pegawai yang telah purna tugas.

Pasal 2

Azaz

Sistem remunerasi berazaskan tiga hal yaitu :

1. Proporsionalitas, yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan operasional RSUD.
2. Kesetaraan, yang memperhatikan Rumah Sakit Umum Daerah yang sejenis.
3. Kepatutan, yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan upah kepada pegawai.

Pasal 3

Ruang Lingkup Remunerasi

- (1) Sistem remunerasi diberlakukan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Tim Penilai dan seluruh pegawai RSUD, baik PNS maupun Non PNS, kecuali tenaga out sourcing.
- (2) Imbalan atas jasa yang berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, dan pesangon dan/atau tunjangan pensiun diberikan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku, sedangkan jasa pelayanan (insentif) diberikan berdasarkan sistem remunerasi dan indeksing.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Tim Penilai dan seluruh pegawai berhak mendapatkan gaji dan/atau honorarium, jasa pelayanan, tunjangan kesejahteraan, dan pesangon dan/atau tunjangan pensiun berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang besarnya diatur dalam sistem remunerasi.
- (2) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk gaji dan/atau honorarium, jasa pelayanan, tunjangan kesejahteraan, pesangon dan/atau tunjangan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD.
- (3) Setiap unit kerja yang menghasilkan jasa pelayanan, baik pelayanan non eksekutif maupun pelayanan eksekutif berkewajiban memberikan kontribusi ke POS Remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem remunerasi.
- (4) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau **revenue center** berkewajiban menyusun rencana bisnis atau **Business Plan** yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (5) Setiap pegawai yang memangku jabatan struktural pada pusat pengeluaran atau **cost center** berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau **Strategic Action Plan** yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas
- (6) Seluruh tenaga fungsional, baik tenaga medik, paramedik, penunjang medik maupun tenaga fungsional lainnya berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang berlaku.

Pasal 5

Sumber Pembiayaan

- (1) Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dapat bersumber dari pendapatan operasional RSUD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

- (2) Pusat pendapatan operasional atau **revenue center** sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah unit kerja penghasil, yang meliputi:
- a. Instalasi Gawat Darurat
 - b. Instalasi Bedah Sentral
 - c. Instalasi Rawat Jalan
 - d. Instalasi Rawat Inap
 - e. Instalasi Farmasi
 - f. Instalasi Radiologi
 - g. Instalasi Laboratorium
 - h. Instalasi Pemulasaran Jenazah
 - i. Instalasi Rehabilitasi Medik
 - j. Unit Ambulance & Mobil Jenazah
 - k. Dan lain-lain yang sah.

Pasal 6

Gaji Dan/Atau Honorarium

- (1) Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai RSUD, baik PNS maupun Non PNS berhak menerima gaji dan/atau honorarium yang besarnya sesuai dengan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah (PGPNS) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (2) Gaji dan/atau honorarium sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan tunjangan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Gaji dan/atau honorarium pegawai negeri sipil (PNS) bersumber dari APBD, sedangkan gaji dan/atau honorarium pegawai non pegawai negeri sipil (Non PNS) bersumber dari pendapatan operasional RSUD.
- (4) Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai RSUD berasal dari pendapatan operasional RSUD, dan secara kumulatif besarnya **maksimal 1%** dari seluruh pendapatan operasional RSUD.
- (5) Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Jenis Jasa Pelayanan

- (1) Jasa Pelayanan merupakan belanja operasional yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari jasa pelayanan medik, jasa pelayanan penunjang medik, jasa pelayanan non medik, jasa pelayanan farmasi dan jasa pelayanan lainnya yang merupakan komponen tarif RSUD.
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung. Jasa pelayanan langsung diberikan secara langsung pada pelaksana pelayanan, sedangkan jasa pelayanan tidak langsung dimasukkan dalam POS Remunerasi yang selanjutnya diberikan keseluruhan pegawai berdasarkan sistem indeksing.
- (4) Jasa pelayanan langsung terdiri dari jasa pelayanan langsung **Non Eksekutif** dan jasa pelayanan langsung **Eksekutif**.
- (5) Jasa pelayanan langsung Non Eksekutif merupakan jasa pelayanan terhadap seluruh pasien yang datang ke RSUD untuk semua jenis pelayanan dan semua kelas perawatan, kecuali pelayanan di Rawat Jalan VIP, Ruang Perawatan VIP, tindakan medik VIP dan pelayanan VIP Lainnya.
- (6) Besaran jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) adalah :
 - A. Jasa pelayanan **Non Eksekutif**:
 - 1) Jasa pelayanan di Instalasi Gawat Darurat
 - Jasa pemeriksaan / konsultasi sebesar : 40% tarif
 - Jasa tindakan Rawat Darurat sebesar : 60% tarif tindakan
 - 2) Jasa pelayanan di Instalasi Bedah
 - Jasa Operator & asisten sebesar : 100% tarif operator & asisten
 - Jasa anaestesi sebesar : 100% tarif anaestesi
 - 3) Jasa pelayanan di Instalasi Rawat Jalan
 - Jasa pemeriksaan / konsultasi sebesar : 40% tarif
 - Jasa tindakan poliklinik sebesar : 60% tarif tindakan
 - 4) Jasa pelayanan di Instalasi Rawat Inap
 - Jasa pemeriksaan / visite sebesar : 100% tarif visite

- Jasa tindakan rawat inap sebesar : 60% tarif tindakan
- 5) Jasa pelayanan di ICU / ICCU sebesar : 40% tarif
- 6) Jasa pelayanan di Instalasi Farmasi sebesar : 5% omset
- 7) Jasa pelayanan di Instalasi Radiologi
 - Jasa pemeriksaan invasive sebesar : 30% tarif
 - Jasa pemeriksaan non invasive sebesar : 20% tarif
- 8) Jasa pelayanan di Instalasi Laboratorium sebesar : 10% tarif
- 9) Jasa pelayanan di Instalasi Jenazah sebesar : 40% tarif
- 10) Jasa pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Medik sebesar : 40% tarif
- 11) Jasa pelayanan di Ambulance sebesar : 20% tarif
- 12) Lain-lain sebesar : 40% tariff

B. Jasa pelayanan Eksekutif:

- 1) Jasa pelayanan di Instalasi Rawat Jalan VIP
 - Jasa pemeriksaan / konsultasi sebesar : 90% tarif konsultasi
 - Jasa tindakan poliklinik sebesar : 90% tarif tindakan
- 2) Jasa pelayanan di Instalasi Bedah VIP
 - Jasa Operator & asisten sebesar : 100% tarif operator & asisten
 - Jasa anaestesi sebesar : 100% tarif anaestesi
- 3) Jasa pelayanan di Instalasi Rawat Inap VIP.
 - Jasa pemeriksaan / visite sebesar : 100% tarif visite
 - Jasa tindakan rawat inap sebesar : 60% tarif tindakan
- 4) Jasa pelayanan di Instalasi Farmasi sebesar : 10% omset
- 5) Jasa pelayanan di Instalasi Radiologi
 - Jasa pemeriksaan invasive sebesar : 30% tarif
 - Jasa pemeriksaan non invasive sebesar : 20% tarif
- 6) Jasa pelayanan di Instalasi Laboratorium sebesar : 20% tarif
- 7) Jasa pelayanan di Instalasi Jenazah sebesar : 40% tarif
- 8) Jasa pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Medik sebesar : 40% tarif
- 9) Jasa pelayanan Ambulance & mobil jenazah sebesar : 40% tarif

- (7) Besaran jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) secara kumulatif besarnya **maksimal 40%** dari seluruh pendapatan operasional RSUD.

Pasal 8

Pembagian Jasa Pelayanan

- (1) Setiap penghasil jasa pelayanan non eksekutif berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung 65%, masuk kedalam POS Remunerasi 30% dan jasa pelayanan Direksi 5%.
- (2) Setiap penghasil jasa pelayanan eksekutif, berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung 90%, jasa pelayanan Direksi 5% dan jasa administrasi sebesar 5%.
- (3) Jasa pelayanan dokter merupakan pendapatan individu, yang dihasilkan berdasarkan jasa pelayanan medik dan diberikan berdasarkan individu (By Name).
- (4) Jasa pelayanan keperawatan dan penunjang medik merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan berdasarkan jasa pelayanan keperawatan dan penunjang medik dan diberikan berdasarkan indeksing.
- (5) Jasa pelayanan kefarmasian merupakan pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan berdasarkan jasa pelayanan kefarmasian dan diberikan berdasarkan indeksing.
- (6) Jasa pelayanan pelaksana teknis merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan berdasarkan jasa pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non paramedis dan diberikan berdasarkan indeksing.

Pasal 9

Pembagian Jasa Pelayanan Langsung

Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) diberikan kepada pelaksana pelayanan secara langsung setinggi-tingginya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

A. Jasa Pelayanan Langsung Non Eksekutif:

- 1) Proporsi jasa pelayanan langsung pemeriksaan di IGD & Poliklinik Rawat Jalan

- Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 75% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 25%
- 2) Proporsi jasa pelayanan langsung tindakan medik di IGD & di Poliklinik Rawat Jalan
- Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 75% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 25%
 - Jasa tindakan yang didelegasikan ke perawat, proporsi pelaksana keperawatan 75% dan dokter (By Name) 25%
- 3) Proporsi jasa pelayanan langsung Visite di ruang perawatan
- Bila visite hari biasa, proporsi jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 70% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 30%.
 - Bila visite hari libur, proporsi jasa pelayanan dokter adalah 60% (By Name), SMF 20% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 20%.
- 4) Proporsi jasa pelayanan langsung tindakan medik di ruang perawatan
- Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 75% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 25%
 - Jasa tindakan yang didelegasikan ke perawat, proporsi pelaksana keperawatan adalah 75% dan dokter (By Name) 25%
- 5) Proporsi jasa pelayanan langsung pemeriksaan Laboratorium
- Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 20% dan kelompok tenaga penunjang medik (Analis medis & tenaga lainnya) 80%
- 6) Proporsi jasa pelayanan langsung pemeriksaan Radiologi
- Proporsi Jasa pelayanan, baik invasif maupun non invasif, dokter (By Name) adalah 75% dan kelompok tenaga penunjang medik (Radiografer & tenaga lainnya) 25%

- 7) Proporsi jasa pelayanan langsung pelayanan Rehab Medik
- Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 75% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 25%
 - Jasa tindakan yang didelegasikan ke perawat, proporsi pelaksana keperawatan adalah 75% dan dokter (By Name) 25%
- 8) Proporsi jasa pelayanan langsung pelayanan Rawat Jenazah
- Proporsi Jasa pelayanan otopsi, jasa dokter (By Name) adalah 70% dan kelompok tenaga penunjang medik dan tenaga lainnya 30%.
 - Proporsi Jasa pelayanan perawatan jenazah, jasa dokter (By Name) adalah 30% dan kelompok tenaga penunjang medik (perawat dan tenaga lainnya) adalah 70%.
- 9) Proporsi jasa pelayanan langsung pelayanan Farmasi
- Proporsi Jasa pelayanan kelompok dokter (Komite Medik) adalah 25%, Kelompok Keperawatan (Komper) 30%, Kelompok Instalasi Farmasi 20% , kelompok Manajemen 7,5% (Direktur 20%, Wadir 10% dan Kabid/Kabag 30% dan Kasubid/Kasubag 40%) dan kelompok tenaga lainnya 17,5%.
- 10) Proporsi jasa pelayanan langsung Operasi / Pembedahan
- Proporsi Jasa pelayanan dokter operator dan asisten (By Name) 100%.
 - Proporsi Jasa pelayanan dokter anaestesi (By Name) 75% dan kelompok paramedis (perawat dan tenaga lainnya) 25%
- 11) Proporsi jasa pelayanan langsung sopir & pendamping ambulan
- Proporsi Jasa pelayanan langsung sopir dan pendamping (By Name) 100%.

B. Jasa Pelayanan Langsung Eksekutif:

- 1) Proporsi jasa pelayanan langsung pemeriksaan di Poli VIP.

- Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 95% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 5%
- 2) Proporsi jasa pelayanan langsung tindakan medik di Poli VIP
- Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 80% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 20%
 - Jasa tindakan yang didelegasikan ke perawat, proporsi pelaksana keperawatan adalah 80% dan dokter (By Name) 20%
- 3) Proporsi jasa pelayanan langsung Visite di ruang perawatan VIP.
- Bila visite hari biasa, proporsi jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 80% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 20%.
 - Bila visite hari libur, proporsi jasa pelayanan dokter adalah 60% (By Name), SMF 20% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 20%.
- 4) Proporsi jasa pelayanan langsung tindakan medik di ruang perawatan VIP
- Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 75% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 25%
 - Jasa tindakan yang didelegasikan ke perawat, proporsi pelaksana keperawatan adalah 75% dan dokter (By Name) 25%
- 5) Proporsi jasa pelayanan langsung pemeriksaan Laboratorium VIP
- Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 20% dan kelompok tenaga penunjang medik (Analis medis & tenaga lainnya) 80%
- 6) Proporsi jasa pelayanan langsung pemeriksaan Radiologi VIP
- Proporsi Jasa pelayanan, baik invasif maupun non invasif, dokter (By Name) adalah 80% dan kelompok tenaga penunjang medik (Radiografer & tenaga lainnya) 20%

- 7) Proporsi jasa pelayanan langsung pelayanan Rehab Medik VIP
 - Proporsi Jasa pelayanan dokter (By Name) adalah 75% dan kelompok keperawatan (perawat dan tenaga lainnya) 25%
 - Jasa tindakan yang didelegasikan ke perawat, proporsi pelaksana keperawatan 75% dan dokter (By Name) 25%
- 8) Proporsi jasa pelayanan langsung pelayanan Rawat Jenazah
 - Proporsi Jasa pelayanan otopsi, jasa dokter (By Name) adalah 70% dan kelompok tenaga penunjang medik (perawat dan tenaga lainnya) lainnya 30%.
 - Proporsi Jasa pelayanan perawatan jenazah, jasa dokter (By Name) adalah 30% dan kelompok tenaga penunjang medik (perawat dan tenaga lainnya) 70%.
- 9) Proporsi jasa pelayanan langsung pelayanan Farmasi VIP
 - Proporsi Jasa pelayanan kelompok dokter (Komite Medik) adalah 25%, Kelompok Keperawatan (Komper) 30%, Kelompok Instalasi Farmasi 20% , Kelompok Manajemen 7,5% (Direktur 20%, Wadir 10% dan Kabid/Kabag 30% dan Kasubid/Kasubag 40%) dan kelompok tenaga lainnya 17,5%
- 10) Proporsi jasa pelayanan langsung Operasi / Pembedahan.
 - Proporsi Jasa pelayanan dokter operator dan asisten (By Name) 100%.
 - Proporsi Jasa pelayanan dokter anaestesi (By Name) 75% dan kelompok paramedis (perawat dan tenaga lainnya) 25%
- 11) Proporsi jasa pelayanan langsung sopir & pendamping ambulan
 - Proporsi Jasa pelayanan langsung sopir dan pendamping (By Name) 100%.

Pasal 10

Pembagian Jasa Pelayanan Tak Langsung

Pembagian Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan pada seluruh pegawai melalui sistem indeksing.

Pasal 11

Jasa Pelayanan Direksi

- (1) Jasa pelayanan Direksi berasal dari 5% dari total jasa pelayanan langsung Non Eksekutif dan 5% dari total jasa pelayanan langsung Eksekutif.
- (2) Pembagian Jasa pelayanan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada Direktur 3,0% dan Wakil Direktur masing-masing 1,0%.

Pasal 12

Tunjangan kesejahteraan

- (1) Tunjangan kesejahteraan pegawai RSUD Kabupaten Gresik bersumber dari APBD dan/atau pendapatan operasional RSUD.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bisa dalam bentuk :
 - a) Tunjangan Hari Raya (THR).
 - b) Tunjangan Kesejahteraan Pejabat Struktural.
 - c) Tunjangan Pejabat Fungsional Penunjang Kegiatan, yang meliputi Ketua-Ketua Komite, Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI), Kepala Pengelola Data Elektronik (PDE), Koordinator Tim Marketing, Kepala Instalasi, Kepala Ruangan dan Kepala Poliklinik.
 - d) Uang lembur dan tunjangan dan/atau penghargaan lainnya.
- (3) Besaran masing-masing tunjangan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam rencana bisnis anggaran definitif RSUD pada tahun berjalan.

Pasal 13

Pembayaran

- (1) Yang berwenang membayarkan gaji dan/atau honorarium, jasa pelayanan, tunjangan kesejahteraan dan pesangon dan/atau tunjangan pensiun adalah pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran gaji dan/atau honorarium PNS diberikan paling lambat tanggal 2 pada bulan yang bersangkutan, sedangkan pembayaran gaji dan/atau honorarium Non PNS diberikan paling lambat akhir bulan pada bulan yang bersangkutan
- (3) Pembayaran honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai diberikan 3 (tiga) bulanan dan paling lambat akhir bulan pada bulan yang bersangkutan
- (4) Pembayaran jasa pelayanan, baik jasa pelayanan langsung maupun jasa pelayanan tidak langsung sedapat mungkin diberikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, setelah perhitungan jasa pelayanan dari pendapatan operasional yang masuk (Cash Basis) selesai direkap.
- (5) Pembayaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk THR diberikan 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya, sedangkan tunjangan lainnya diberikan setiap bulan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 14

Indeksing

- (1) Indeksing merupakan teknik untuk menentukan besaran skore yang dimiliki oleh masing-masing individu seluruh pegawai RSUD dan besaran total skore.
- (2) Indeksing sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai Variabel Basic Index, Capacity Index, Risk Index, Emergency Index, Position Index dan Performance Index, kemudian masing-masing variabel diberi bobot.
- (3) Nilai masing-masing indeks sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut;

a. **Basic Index** atau indeks dasar merupakan nilai untuk penghargaan, yang standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan setiap Rp 100.000,- gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai indeks. Bagi pegawai Non PNS, nilai gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah PNS yang setara, sesuai dengan pendidikan yang diakui.

b. **Capacity Index** atau indeks kapasitas merupakan nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan kapasitas pendidikan dan/atau keterampilan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- SD = 1
- SLTP = 2
- SLTA / DI = 3
- D3 / DII = 4
- S I / D4 / Ners = 5
- Dokter Umum / Dokter Gigi/
Apoteker = 6
- Dokter Spesialis / S2 = 7

(Catatan :Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai tidak diakui. Pelatihan <3 bulan bersertifikat ditambah nilai 0.2, bila >3 bulan ditambah 0,4. Sertifikat diakui sesuai dengan masa berlakunya sertifikat tersebut.)

c. **Risk Index** merupakan nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan berdasarkan resiko kerja seperti terkena infeksi nasokomial yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 3 grade yaitu:

- Resiko grade I dengan nilai indeks 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja kecil sekali / ringan. Yang tergolong grade ini adalah pegawai yang bekerja di kantor (manajemen)
- Resiko grade II dengan nilai indeks 3 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja cukup besar. Yang tergolong grade ini adalah pegawai yang bekerja di Instalasi Pemeliharaan sarana, Instalasi Penyehatan lingkungan, Instalasi Gizi, Instalasi Jenazah dan Instalasi farmasi.

- Resiko grade III dengan nilai indeks 6 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja sangat besar. Yang tergolong grade ini adalah pegawai yang bekerja di seluruh Instalasi pelayanan medik dan Instalasi penunjang medik lainnya.

d. **Emergency index** merupakan nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan berdasarkan tingkat kedaruratan pelayanan yang harus dilaksanakan. Nilai kedaruratan terbagi menjadi 3 grade yaitu:

- Kedaruratan grade I dengan nilai indeks 1 adalah kemungkinan terjadi kedaruratan kecil sekali / ringan. Yang tergolong grade ini adalah pegawai yang bekerja di kantor (manajemen), Instalasi farmasi, Instalasi rehab medik, Instalasi Gizi, Instalasi Jenazah, dan Instalasi Penyehatan lingkungan.
- Kedaruratan grade II dengan nilai indeks 3 adalah kemungkinan terjadi kedaruratan cukup besar. Yang tergolong grade ini adalah pegawai yang bekerja di Instalasi Pemeliharaan sarana, Instalasi rawat jalan , Instalasi rawat inap, Instalasi Radiologi dan Instalasi Laboratorium.
- Kedaruratan grade III dengan nilai indeks 6 adalah kemungkinan terjadi kedaruratan sangat besar. Yang tergolong grade ini adalah pegawai yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat, IBS, ICU, ICCU dan NICU.

e. **Position index** merupakan nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan berdasarkan beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan. Nilai beban jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Indeks Kelompok Jabatan.

No	Kelompok Jabatan	Index
1	<u>Posisi I</u> meliputi Ka. Ruangan, Ka. Poli, Ka. Panitia di Komdik dan Ka SMF	3
2	<u>Posisi II</u> meliputi Kepala2 Instalasi , Ketua SPI , Ketua PDE, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Ketua Komite Penunjang Medik, Anggota Panitia Pengadaan Barang/jasa,	5

	Anggota Tim Pemeriksa Barang/Jasa	
3	<u>Posisi III</u> meliputi Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Ketua & Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/jasa, Ketua Tim Pemeriksa Barang/Jasa	7
4	<u>Posisi IV</u> meliputi Kepala Bidang, Kepala Bagian, Ketua Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/jasa.	9

f. **Performance Index** merupakan nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan pencapaian kinerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan:

f.1. Prestasi kerja, berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja / Performance Management System / PMS).

- Penilaian kinerja pegawai di revenue center berdasarkan indikator pencapaian target dan/atau standard yang telah tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran.
- Penilaian kinerja pegawai di cost center berdasarkan indikator pencapaian standar dan/atau target yang telah tercantum dalam Strategic Action Plan

f.2. Disiplin kerja, berdasarkan persentase tingkat kehadiran (absen- si) pegawai.

Performance index merupakan perkalian antara nilai indeks kinerja (dua kali basic index) kali nilai prestasi kerja dan kali nilai tingkat kehadiran.

(4) Bobot atau **Rating** masing-masing variabel sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) merupakan nilai yang diberikan berdasarkan derajat keterkaitan dengan kinerja pegawai. Adapun bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Basic Index = Rate 1
2. Capacity Index = Rate 3
3. Risk Index = Rate 3
4. Emergency Index = Rate 3
5. Position Index = Rate 3
6. Performance Index = Rate 4

(5) Penjumlahan dari perkalian antara nilai masing-masing variabel dengan bobot merupakan score individu. Score individu dihitung oleh atasan langsung yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Sub Bagian Personalia/SDM RSUD.

(6) Penjumlahan dari seluruh score individu merupakan total score RSUD.

(7) Besaran JASA PELAYANAN masing-masing pegawai adalah =

Score individu = Total Score RSUD X Total Dana POS Remunerasi.

**Pasal 15
Format Indeksing**

No	Objek	Nilai	Bobot	Skore
1	Basic Index - Setiap gaji pokok PNS Rp. 100.000 bernilai 1 index - Gaji pokok tenaga Non PNS disetarakan dengan gaji pokok PNS	..	1	
2	Kualifikasi/ Capacity Index a. SD b. SLTP c. SLTA / D1 d. D3 / D2 e. S1 / D4 / Ners. f. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker g. Dokter Spesialis / S2	1 2 3 4 5 6 7	2	
3	Risk Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III	1 3 6	3	
4	Emergency Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III	1 3 6	3	
5	Position Index a. Posisi I	3	3	

	b. Posisi II c. Posisi III d. Posisi IV	5 7 9		
6	Performance Index	2 x Basic Index x prestasi kerja x absensi	4	
Total Skor Individu				

Pasal 16

Sangsi

- (1) Setiap pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya tanpa alasan yang jelas, maka jasa pelayanan tidak langsungnya dipotong sejumlah hari ketidakhadirannya. Bila ketidakhadirannya lebih dari 15 hari kerja dalam setiap bulan, maka jasa pelayanan tidak langsungnya dinyatakan hangus.
- (2) Setiap pegawai yang cuti selama 1 (satu) bulan penuh atau cuti besar, maka secara otomatis tidak mendapatkan jasa pelayanan tidak langsung.
- (3) Setiap pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya karena sakit, maka jasa pelayanan tidak langsungnya tetap diberikan secara penuh.
- (4) Jika karena sesuatu hal seorang pegawai digantikan dinasny oleh pegawai yang setara, maka jasa pelayanan langsungnya diberikan pada pegawai pengganti.

Pasal 17

Lain-lain

- (1) Perhitungan skore, baik skore individual maupun total skore RSUD dapat berubah setiap bulan sesuai dengan dinamika kepegawaian.

- (2) Apabila karena sesuatu hal ada pejabat struktural yang merangkap dengan jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional lainnya, maka nilai Position Index dimasukkan keduanya.
- (3) Apabila karena sesuatu hal ada pejabat fungsional yang merangkap dengan jabatan fungsional lainnya atau jabatan structural lainnya, maka nilai Position Index dimasukkan keduanya.
- (4) Apabila jabatan-jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) lebih dari tiga jabatan, maka dimasukkan maksimal 2 (dua) jabatan, dan dipilih yang nilainya tertinggi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 17 September 2007 No: 2033**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 September 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM